



PUTUSAN

Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Karna als Karna Bin Muktar
2. Tempat lahir : Banten
3. Umur/Tanggal lahir : 41/18 Maret 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Sungai Tiram RT.006/002 Kel.Marunda
Kec.Cilincing Jakarta Utara
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Karna als Karna Bin Muktar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 November 2019 sampai dengan tanggal 6 Desember 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2019 sampai dengan tanggal 15 Januari 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 3 Februari 2020
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2020 sampai dengan tanggal 4 Maret 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 13 Maret 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya EFENDIY SANTOSO, SH Dkk kesemuannya adalah Penasihat Hukum dari Kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakum Adin) secara bersama sama maupun sendiri sendiri yang beralamat di Jalan Cempaka 2 RT 006 RW 001 Kelurahan Jati Bening, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, berdasarkan Peenetapan Majelis Hakim Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN.Bks tanggal 17 Februari 2020.

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN Bks



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN Bks tanggal 13 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN Bks tanggal 17 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KARNA Alias KARNA Bin MUKTAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan** sebagaimana dakwaan **Pertama Pasal 62 ayat(1) Jo Pasal 8 ayat (1) huruf a dan i UU RI No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen**
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulandikurangi selamaterdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti :
 - 74 (tujuh puluh empat) Bungkus Minuman Oplosan (Gingseng) siap jual
 - 1 (satu) botol aroma makanan
 - 1 (satu) pack plastic kresek warna putih
 - 2 (dua) kotak kuku bima @12 sachetDirampas untuk Dimusnahkan
- Uang tunai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- Dirampas untuk Negara
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara masing- masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai Terdakwa mohon keringanan hukuman

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

----- Bahwa ia para tersangka pada hari Jumat tanggal 11 bulan Januari 2019 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2019 bertempat di Perum Taman Wisma Asri 2 Kp. Irian Kel Teluk Pucung Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Bekasi, ***telah memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yg dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat / isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usahserta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat***, perbuatan yang mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas tersangka **KARNA ALS KARNA BIN MUKTAR** telah ditangkap oleh saksi SUGENG IRAWAN, saksi ROBERT PRANANDO dan saksi KALIAMAN MARBUN anggota Polsek Bekasi Utara yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat dan setelah dilakukan observasi di lapak warung jamu milik tersangka di Perum Taman Wisma Asri 2 Kp. Irian Kel. Teluk Pucuk Bekasi Utara Kota Bekasi benar telah ditemukan para tersangka telah memproduksi dan menjual minuman keras oplosan tanpa ijin dan tidak memenuhi standar yang diatur dalam perUndang-undangan yang berlaku.
- Bahwa benar tersangka telah memproduksi dan menjual minuman oplosan sejak Desember 2018 sampai dengan tersangka ditangkap, bahwa minuman tersebut tersangka racik buat sendiri dari bahan baku Minuman Panther, air mineral dan biang alkohol.

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN Bks



- Bahwa benar dalam pembuatan, meracik atau memproduksi minuman oplosan tersangka tidak memiliki ijin dan resep khusus yang berasal dari Badan POM, Dinas Kesehatan atau instansi terkait sesuai peraturan yang ada, melainkan dengan cara mengoplos bahan baku yang ada sesuai perkiraan saja dan setiap harinya tersangka dapat memproduksi 40 sampai dengan 60 bungkus setiap hari dengan harga jual Rp. 20.000,- (dua puluh ribu) per bungkus, dan tersangka mendapatkan keuntungan sekitar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) sampai dengan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu) perharinya.
- Bahwa benar menurut ahli, minuman beralkohol hanya dapat diedarkan setelah memiliki izin edar dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Ijin edar produk pangan dikeluarkan oleh Badan POM setelah produsen melengkapi berkas pendaftaran, yang mencakup di antaranya : ijin industri, data hasil uji mutu produk mencakup semua aspek parameter uji yang dipersyaratkan yang diterbitkan oleh laboratorium terakreditasi, serta Berita Acara Pemeriksaan Sarana dengan nilai akhir minimal B.
- Bahwa Bahwa barang bukti tersebut telah diuji oleh Badan Pengawas Obat dan makanan dengan hasil sebagai berikut : Laporan Hasil Pengujian di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Laporan Pengujian No. 19.093.99.13.05.0002.K:

No	Barang Bukti	Pemeriksaan	
		Kadar Etanol (%)	Kadar Metanol (%)
1.	Miras oplosan	34,28%	0,23%

Bahwa sesuai dengan definisi minuman beralkohol menurut PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 74 TAHUN 2013 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL :

Pasal 1 ayat (1) : Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.



Pasal 3 ayat (1) butir b. Minuman Beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen). Maka minuman tersebut masuk ke dalam kategori minuman beralkohol golongan B. Berdasarkan kondisi kemasan yang diperlihatkan pada foto barang bukti, produk tersebut belum memiliki izin edar dari BPOM.

- Karena Minuman Beralkohol "Ginseng " yang diproduksi dan diperdagangkan oleh tersangka HENDRA HAMBEKI Als MIKEL Bin FAKHRIZAL dan tersangka WAHYU TRI WINARNO Bin WAKIRAN tidak memiliki izin edar dan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan bahwa kadar methanol yang terkandung dalam produk tersebut sebesar 0,23% melebihi batas maksimum kadar methanol yang diperbolehkan yaitu tidak lebih dari 0,01 % v/v (dihitung terhadap volume produk) sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 Peraturan Kepala Badan POM No. 14 tahun 2016 tentang Standar Keamanan dan Mutu Minuman Beralkohol, dan mengacu pada UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 8 ayat (1) poin a. Pelaku Usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka produk tersebut tidak boleh diedarkan.
- Bahwa ahli telah menjelaskan mengenai dampak dari kandungan dari minuman beralkohol dengan kadar Etanol 34,28 % dan Methanol 0,23 % dari segi kesehatan, karena sifatnya yang toksik (beracun), maka kandungan methanol dalam jumlah yang melebihi batas maksimal yang dipersyaratkan yang terkandung dalam minuman beralkohol tersebut akan sangat membahayakan konsumen dimana efek yang dapat ditimbulkan di antaranya : kebutaan, kerusakan sistem syaraf, penurunan kerja jantung, bahkan dapat menyebabkan kematian dari segi kesehatan minuman keras oplosan dengan kadar kadar Etanol 34,28 % dan Methanol 0,23 %, karena produk tersebut mengandung kadar methanol yang melebihi batas maksimum yang diperbolehkan sehingga dapat menimbulkan bahaya bagi kesehatan, maka produk tersebut tidak layak untuk dikonsumsi.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 ayat (1) jo Psl 8 ayat (1) huruf a dan i UURI No.8 thn 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. -----

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN Bks



Kesatu

----- Bahwa ia para tersangka pada hari Jumat tanggal 11 bulan Januari 2019 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2019 bertempat di Perum Taman Wisma Asri 2 Kp. Irian Kel Teluk Pucung Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Bekasi, para terdakwa **telah menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan atau peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (2) UURI No. 18 /2012 ttg Pangan** perbuatan yang mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas tersangka **KARNA ALS KARNA BIN MUKTAR** telah ditangkap oleh saksi SUGENG IRAWAN, saksi ROBERT PRANANDO dan saksi KALIAMAN MARBUN anggota Polsek Bekasi Utara yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat dan setelah dilakukan observasi di lapak warung jamu milik tersangka di Perum Taman Wisma Asri 2 Kp. Irian Kel. Teluk Pucuk Bekasi Utara Kota Bekasi benar telah ditemukan para tersangka telah memproduksi dan menjual minuman keras oplosan tanpa ijin dan tidak memenuhi standar yang diatur dalam perUndang-undangan yang berlaku.
- Bahwa benar tersangka telah memproduksi dan menjual minuman oplosan sejak Desember 2018 sampai dengan tersangka ditangkap, bahwa minuman tersebut tersangka racik buat sendiri dari bahan baku Minuman Panther, air mineral dan biang alkohol.
- Bahwa benar dalam pembuatan, meracik atau memproduksi minuman oplosan tersangka tidak memiliki ijin dan resep khusus yang berasal dari Badan POM, Dinas Kesehatan atau instansi terkait sesuai peraturan yang ada, melainkan dengan cara mengoplos bahan baku yang ada sesuai perkiraan saja dan setiap harinya tersangka dapat memproduksi 40 sampai dengan 60 bungkus setiap hari dengan harga jual Rp. 20.000,- (dua puluh ribu) per bungkus, dan tersangka mendapatkan keuntungan sekitar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) sampai dengan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu) perharinya.



- Bahwa benar menurut ahli, minuman beralkohol hanya dapat diedarkan setelah memiliki izin edar dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Ijin edar produk pangan dikeluarkan oleh Badan POM setelah produsen melengkapi berkas pendaftaran, yang mencakup di antaranya : ijin industri, data hasil uji mutu produk mencakup semua aspek parameter uji yang dipersyaratkan yang diterbitkan oleh laboratorium terakreditasi, serta Berita Acara Pemeriksaan Sarana dengan nilai akhir minimal B.
- Bahwa Bahwa barang bukti tersebut telah diuji oleh Badan Pengawas Obat dan makanan dengan hasil sebagai berikut : Laporan Hasil Pengujian di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Laporan Pengujian No. 19.093.99.13.05.0002.K:

No	Barang Bukti	Pemeriksaan	
		Kadar Etanol (%)	Kadar Metanol (%)
1.	Miras oplosan	34,28%	0,23%

Bahwa sesuai dengan definisi minuman beralkohol menurut PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 74 TAHUN 2013 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL :

Pasal 1 ayat (1) : Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.

Pasal 3 ayat (1) butir b. Minuman Beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen). Maka minuman tersebut masuk ke dalam kategori minuman beralkohol golongan B. Berdasarkan kondisi kemasan yang diperlihatkan pada foto barang bukti, produk tersebut belum memiliki izin edar dari BPOM.

- Karena Minuman Beralkohol “Ginseng ” yang diproduksi dan diperdagangkan oleh tersangka HENDRA HAMBEKI Als MIKEL Bin FAKHRIZAL dan tersangka WAHYU TRI WINARNO Bin WAKIRAN tidak memiliki izin edar dan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN Bks



menunjukkan bahwa kadar methanol yang terkandung dalam produk tersebut sebesar 0,23% melebihi batas maksimum kadar methanol yang diperbolehkan yaitu tidak lebih dari 0,01 % v/v (dihitung terhadap volume produk) sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 Peraturan Kepala Badan POM No. 14 tahun 2016 tentang Standar Keamanan dan Mutu Minuman Beralkohol, dan mengacu pada UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 8 ayat (1) poin a. Pelaku Usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka produk tersebut tidak boleh diedarkan.

- Bahwa ahli telah menjelaskan mengenai dampak dari kandungan dari minuman beralkohol dengan kadar Etanol 34,28 % dan Methanol 0,23 % dari segi kesehatan, karena sifatnya yang toksik (beracun), maka kandungan methanol dalam jumlah yang melebihi batas maksimal yang dipersyaratkan yang terkandung dalam minuman beralkohol tersebut akan sangat membahayakan konsumen dimana efek yang dapat ditimbulkan di antaranya : kebutaan, kerusakan sistem syaraf, penurunan kerja jantung, bahkan dapat menyebabkan kematian dari segi kesehatan minuman keras oplosan dengan kadar kadar Etanol 34,28 % dan Methanol 0,23 %, karena produk tersebut mengandung kadar methanol yang melebihi batas maksimum yang diperbolehkan sehingga dapat menimbulkan bahaya bagi kesehatan, maka produk tersebut tidak layak untuk dikonsumsi.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 135 ayat (2) Jo Pasal 71 ayat (2) UURI No.18 tahun 2012 ttg Pangan. -----

Kedua

----- Bahwa ia para tersangka pada hari Jumat tanggal 11 bulan Januari 2019 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2019 bertempat di Perum Taman Wisma Asri 2 Kp. Irian Kel Teluk Pucung Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Bekasi, para terdakwa **telah dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana dimaksud**

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN Bks



dalam pasal 91 ayat (1) UURI No. 18 /2012 ttg Pangan perbuatan yang mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas tersangka **HENDRA HAMBEKI Als MIKEL Bin FAKHRIZAL dan tersangka WAHYU TRI WINARNO Bin WAKIRAN** telah ditangkap oleh saksi SUGENG IRAWAN, saksi ROBERT PRANANDO dan saksi KALIAMAN MARBUN anggota Polsek Bekasi Utara yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat dan setelah dilakukan observasi di lapak warung jamu milik tersangka di Perum Taman Wisma Asri 2 Kp. Irian Kel. Teluk Pucuk Bekasi Utara Kota Bekasi benar telah ditemukan para tersangka telah memproduksi dan menjual minuman keras oplosan tanpa ijin dan tidak memenuhi standar yang diatur dalam perUndang-undangan yang berlaku.
- Bahwa benar tersangka telah memproduksi dan menjual minuman oplosan sejak Desember 2018 sampai dengan tersangka ditangkap, bahwa minuman tersebut tersangka racik buat sendiri dari bahan baku Minuman Panther, air mineral dan biang alkohol.
- Bahwa benar dalam pembuatan, meracik atau memproduksi minuman oplosan tersangka tidak memiliki ijin dan resep khusus yang berasal dari Badan POM, Dinas Kesehatan atau instansi terkait sesuai peraturan yang ada, melainkan dengan cara mengoplos bahan baku yang ada sesuai perkiraan saja dan setiap harinya tersangka dapat memproduksi 40 sampai dengan 60 bungkus setiap hari dengan harga jual Rp. 20.000,- (dua puluh ribu) per bungkus, dan tersangka mendapatkan keuntungan sekitar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) sampai dengan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu) perharinya.
- Bahwa benar menurut ahli, minuman beralkohol hanya dapat diedarkan setelah memiliki izin edar dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Ijin edar produk pangan dikeluarkan oleh Badan POM setelah produsen melengkapi berkas pendaftaran, yang mencakup di antaranya : ijin industri, data hasil uji mutu produk mencakup semua aspek parameter uji yang dipersyaratkan yang diterbitkan oleh laboratorium terakreditasi, serta Berita Acara Pemeriksaan Sarana dengan nilai akhir minimal B.
- Bahwa Bahwa barang bukti tersebut telah diuji oleh Badan Pengawas Obat dan makanan dengan hasil sebagai berikut : Laporan Hasil



Pengujian di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung
Laporan Pengujian No. 19.093.99.13.05.0002.K:

No	Barang Bukti	Pemeriksaan	
		Kadar Etanol (%)	Kadar Metanol (%)
1.	Miras oplosan	34,28%	0,23%

Bahwa sesuai dengan definisi minuman beralkohol menurut PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 74 TAHUN 2013 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL :

Pasal 1 ayat (1) : Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.

Pasal 3 ayat (1) butir b. Minuman Beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen). Maka minuman tersebut masuk ke dalam kategori minuman beralkohol golongan B. Berdasarkan kondisi kemasan yang diperlihatkan pada foto barang bukti, produk tersebut belum memiliki izin edar dari BPOM.

- Karena Minuman Beralkohol “Ginseng ” yang diproduksi dan diperdagangkan oleh tersangka HENDRA HAMBEGI Als MIKEL Bin FAKHRIZAL dan tersangka WAHYU TRI WINARNO Bin WAKIRAN tidak memiliki izin edar dan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan bahwa kadar methanol yang terkandung dalam produk tersebut sebesar 0,23% melebihi batas maksimum kadar methanol yang diperbolehkan yaitu tidak lebih dari 0,01 % v/v (dihitung terhadap volume produk) sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 Peraturan Kepala Badan POM No. 14 tahun 2016 tentang Standar Keamanan dan Mutu Minuman Beralkohol, dan mengacu pada UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 8 ayat (1) poin a. Pelaku Usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN Bks



dan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka produk tersebut tidak boleh diedarkan.

- Bahwa ahli telah menjelaskan mengenai dampak dari kandungan dari minuman beralkohol dengan kadar Etanol 34,28 % dan Methanol 0,23 % dari segi kesehatan, karena sifatnya yang toksik (beracun), maka kandungan methanol dalam jumlah yang melebihi batas maksimal yang dipersyaratkan yang terkandung dalam minuman beralkohol tersebut akan sangat membahayakan konsumen dimana efek yang dapat ditimbulkan di antaranya : kebutaan, kerusakan sistem syaraf, penurunan kerja jantung, bahkan dapat menyebabkan kematian dari segi kesehatan minuman keras oplosan dengan kadar kadar Etanol 34,28 % dan Methanol 0,23 %, karena produk tersebut mengandung kadar methanol yang melebihi batas maksimum yang diperbolehkan sehingga dapat menimbulkan bahaya bagi kesehatan, maka produk tersebut tidak layak untuk dikonsumsi.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 142 jo Pasal 91 Ayat (1) UURI No.18 tahun 2012 ttg Pangan.** ----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Yuhardi Hendri** dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia diperiksa dengan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian dari Polsek Bekasi Selatan;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 16 November 2019 sekitar Jam 14.00 wib bertempat di Jl.Pakis VII Rt/Rw 003/004 Kel.Pekayon Jaya Kec.Bekasi Selatan Kota Bekasi saksi bersama anggota lainnya dari Satuan Reskrim Polsek Bekasi Selatan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah kontrakan terdakwa bertempat di Jl.Pakis VII Rt/Rw 003/004 Kel.Pekayon Jaya Kec.Bekasi Selatan Kota Bekasi dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 74 (tujuh puluh empat) Bungkus minuman Oplosan (Ginseng) siap jual, 1 (satu) botol aroma makanan, 1 (satu) pack plastic kresek warna putih, uang tunai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) kotak kuku bima @12 sachet yang merupakan milik terdakwa.

Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkannya

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN Bks



2. **Hendi Fahroji** disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia diperiksa dengan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian dari Polsek Bekasi Selatan;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 16 November 2019 sekitar Jam 14.00 wib bertempat di Jl.Pakis VII Rt/Rw 003/004 Kel.Pekayon Jaya Kec.Bekasi Selatan Kota Bekasi saksi bersama anggota lainnya dari Satuan Reskrim Polsek Bekasi Selatan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah kontrakan terdakwa bertempat di Jl.Pakis VII Rt/Rw 003/004 Kel.Pekayon Jaya Kec.Bekasi Selatan Kota Bekasi dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 74 (tujuh puluh empat) Bungkus minuman Oplosan (Ginseng) siap jual, 1 (satu) botol aroma makanan, 1 (satu) pack plastic kresek warna putih, uang tunai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) kotak kuku bima @12 sachet yang merupakan milik terdakwa.

Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut: (DRS. M. ALI NEGARA SALIM , APT/ dibacakan)

1. DRS.M. ALI NEGARA SALIM, APT/dibacakan dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Ahli menerangkan bahwa saksi ahli bersedia memberikan keterangan yang sebenar benarnya sesuai dengan pengetahuan yang saya miliki.
- Bahwa benar Ahli menerangkan bahwa saksi memiliki surat penunjukan sbagai ahli sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Balai Besar Pom Bandung Nomo HK.04.03.103.07.18.3302 tanggal 30 April 2019 tentang perubahan atas keputusan Kepala Balai Besar Pom Bandung Nomor HK.04.03.103.07.18.3302 tahun 2018 tentang penunjukan Ahli / Saksi Ahli.
- Bahwa benar Ahli menerangkan bahwa persyaratan membuka izin apotek telah diatur dalam peraturan Menteri kesehatan Nomor 9 tahun 2017 tentang Apotek, diantaranya: Pasal 12 (1) Setiap Pendiri Apotek wajib memiliki izin dari menteri. (2) Mentro melimpahkan kewenangan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pemerintah daerah Kabupaten/Kota. (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa SIA. (4) SIA berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan.

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar persyaratan untuk memproduksi dan atau mengedarkan minuman beralkohol kepada konsumen/masyarakat, diwajibkan untuk menguji kadar kandungan alkoholnya (methanol dan etanol). Selain itu pengujian juga dilakukan terhadap parameter uji berupa cemaran mikroba, cemaran kimia dan bahan tambahan pangan. Pengujian dapat dilakukan di Dinas/ instansi terkait, atau dilakukan oleh laboratorium yang terakreditasi. Hasil uji tersebut digunakan untuk melengkapi berkas pendaftaran produk ke Badan POM. Ijin edar produk pangan dikeluarkan oleh Badan POM setelah produsen melengkapi berkas pendaftaran, yang mencakup semua aspek parameter uji yang dipersyaratkan yang diterbitkan oleh laboratorium terakreditasi, serta Berita Acara Pemeriksaan Sarana dengan nilai akhir minimal . Hanya produk yang sudah memiliki ijin edar di Badan PO yang dapat diedarkan di wilayah Indonesia.
- Bahwa benar semua produk pangan yang beredar diwilayah Indonesia harus terdaftar di Badan POM dan lulus serangkaian uji mutu produk untuk menjamin keamanannya.
- Bahwa benar setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, Pelaku Usaha Pangan wajib memiliki ijin edar (nomor pendaftaran pangan) yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Kepala Badan POM RI No. 43 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan POM No. HK.03.1.5.12.11.09955 Tahun 2011 tentang Tata Laksana Pendaftaran Pangan Olahan, yang menyatakan bahwa "Nomor Pendaftaran Pangan adalah nomor yang diberikan bagi pangan olaan dalam rangka peredaran pangan yang tercantum pada Surat Persetujuan Pendaftaran" ijin edar produk pangan yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan merupakan dasar legalitas peredaran produk diwilayah Indonesia dan wajib mencantumkan dalam label kemasan pangan.
- Bahwa benar ahli menerangkan bahwa berdasarkan hasil Uji Laboratorium dari Balai Besar Obat dan Makanan di Bandung Nomor Contoh : 19.093.99.13.05.0026.K, bahwa hasil uji minuman beralkhol tersebut mengandung Metanol 2,88% dan Positif Etanol 9,09% dimana kadar methanol yang terkandung dalam barang bukti tersebut melebihi batas maksimum yang diperbolehkan yaitu (0,01%) sehigga tidak layak dan membahayakan untuk dikonsumsi. Kandungan methanol yang

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melebihi batas maksimum yang dipersyaratkan akan menimbulkan efek diantaranya kebutaan, kerusakan system syaraf, penurunan kerja jantung hingga menyebabkan kematian. Sedangkan dilihat dari kadar etanol yang terkandung di dalam barang bukti tersebut, produk termasuk ke dalam kategori minuman beralkohol golongan B yang wajib terdaftar di Badan POM.

Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa terdakwa KARNA Alias KARNA Bin MUKTAR bertempat di rumah kontrakan milik Terdakwa yang beralamat di Jl. Pakis VII Kel. Pekayon Jaya, Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi telah membuat dan menjual minuman keras oplosan jenis (Gingseng) seharga Rp 20.000,- untuk ukuran 400 ml.
- Bahwa terdakwa mendapatkan bahan baku Miras Biang Gingseng (Alkohol) tersebut dari toko kimia (tidak diketahui nama) suku cina panggilan Enci seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per 2 liter dengan cara membeli/ memesan langsung datang ke toko kimia tersebut yang berada di Pasar Proyek Kota Bekasi.
- Bahwa dalam pembuatan miras oplosan jenis (Gingseng) tersebut, terdakwa menggunakan bahan baku pangan, bahan tambahan pangan, dan bahan lain yang belum/tidak mendapat persetujuan keamanan pangan.
- Bahwa dalam penjualan miras tersebut terdakwa tidak memiliki izin edar dari Pemerintah atau instansi terkait.
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) tahun menjual minuman miras oplosan (Gingseng) tersebut, dengan penjualan rata-rata 40 bungkus per hari dan mendapatkan keuntungan dari penjualan miras oplosan sebesar Rp. 100.000 perhari atau Rp 3.000.000 selama satu bulan.
- Bahwa para pembeli atau konsumen didalam membeli minuman miras oplosan (Gingseng) di rumah kontrakan milik terdakwa tidak mengetahui kandungan alkohol dalam minuman Gingseng tersebut dan terdakwa dalam melakukan penjualan miras oplosan Gingseng tidak pernah melampirkan label nama barang yang dijual, komposisi, netto, tanggal pembuatan dan keterangan lain yang diatur menurut ketentuan.

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ketika terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Polres Metro Bekasi Kota Sektor Bekasi Selatan dan ketika dilakukan penggeledahan dirumah kontrakan milik Terdakwa yang beralamat di Jl. Pakis VII. Kel. Pekayon Jaya, Kec. Bekasi Selatan Kota telah ditemukan barang bukti berupa 74 bungkus minuman oplosan (Gingseng) siap jual, 1 Botol aroma makanan, 1 pack plastic kresek warna putih, uang tunai Rp 100.000 (seratus ribu rupiah), dan 2 kota kuku bima energi sebanyak 12 sachet.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 74 (tujuh puluh empat) Bungkus Minuman Oplosan (Gingseng) siap jual
- 1 (satu) botol aroma makanan
- 1 (satu) pack plastic kresek warna putih
- 2 (dua) kotak kuku bima @12 sachet

Dirampas untuk Dimusnahkan

- Uang tunai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa KARNA Alias KARNA Bin MUKTAR bertempat di dirumah kontrakan milik Terdakwa yang beralamat di Jl. Pakis VII Kel. Pekayon Jaya, Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi telah membuat dan menjual minuman keras oplosan jenis (Gingseng)seharga Rp 20.000,- untuk ukuran 400 ml.
- Bahwa terdakwa mendapatkan bahan baku Miras Biang Gingseng (Alkohol) tersebut dari toko kimia (tidak diketahui nama) suku cina panggilan Enci seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per 2 liter dengan cara membeli/ memesan langsung datang ke toko kimia tersebut yang berada di Pasar Proyek Kota Bekasi.
- Bahwa dalam pembuatan miras oplosan jenis (Gingseng) tersebut, terdakwa menggunakan bahan baku pangan, bahan tambahan pangan, dan bahan lain yang belum/tidak mendapat persetujuan keamanan pangan.
- Bahwa dalam penjualan miras tersebut terdakwa tidak memiliki izin edar dari Pemerintah atau instansi terkait.

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) tahun menjual minuman miras oplosan (Gingseng) tersebut, dengan penjualan rata-rata 40 bungkus per hari dan mendapatkan keuntungan dari penjualan miras oplosan sebesar Rp. 100.000 perhari atau Rp 3.000.000 selama satu bulan.
- Bahwa para pembeli atau konsumen didalam membeli minuman miras oplosan (Gingseng) di rumah kontrakan milik terdakwa tidak mengetahui kandungan alcohol dalam minuman Gingseng tersebut dan terdakwa dalam melakukan penjualan miras oplosan Gingseng tidak pernah melampirkan label nama barang yang dijual, komposisi, netto, tanggal pembuatan dan keterangan lain yang diatur menurut ketentuan.
- Bahwa ketika terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Polres Metro Bekasi Kota Sektor Bekasi Selatan dan ketika dilakukan penggeledahan dirumah kontrakan milik Terdakwa yang beralamat di Jl. Pakis VII. Kel. Pekayon Jaya, Kec. Bekasi Selatan Kota telah ditemukan barang bukti berupa 74 bungkus minuman oplosan (Gingseng) siap jual, 1 Botol aroma makanan, 1 pack plastic kresek warna putih, uang tunai Rp 100.000 (seratus ribu rupiah), dan 2 kota kuku bima energi sebanyak 12 sachet.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (1) Jo pasal 8 ayat (1) huruf a dan I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Pelaku Usaha.
2. Unsur Dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan,

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/ dibuat.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Pelaku Usaha.

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan unsur Pelaku Usaha adalah Setiap Orang yang melakukan kegiatan sebagai bergerak penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang, dalam kaitan ini adalah pelaku dari suatu tindak pidana dan dalam persidangan ini telah diajukan sebagai Terdakwa bernama KARNA Alias KARNA Bin MUKTAR . Dengan memperhatikan pengertian Pelaku Usaha oleh karena itu aktivitas yang dilakukan oleh Terdakwa KARNA Alias KARNA Bin MUKTAR, yaitu proses produksi atau pengolahan, pemasaran dan perdagangan termasuk dalam kriteria pelaku usaha dan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, surat, petunjuk dan barang bukti yang diajukan ke persidangan ini Terdakwa KARNA Alias KARNA Bin MUKTAR serta tidak dijumpai adanya alasan pembenar, pemaaf maupun penghapus pembedaan sehingga terhadap Terdakwa KARNA Alias KARNA Bin MUKTAR, dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana.

Dengan demikian unsur “Pelaku Usaha” telah terbukti.

Ad.2. Dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/ dibuat.

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, surat, keterangan ahli, alat bukti petunjuk dan keterangan terdakwa telah diperoleh fakta hukum bahwa PADA HARI Sabtu tanggal 16 Nopember 2019 sekitar pukul 14.00 Wib bertempat di Jln Pakis VII RT 003 RW 004 Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, saksi Yuhardi Hendri, Hendy Fahroji, Christian Fernando Sianturi mendatangi rumah kontrakan Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa telah memproduksi dan memperdagangkan miras oplos jenis ginseng dan sewaktu saksi saksi masuk ke rumah Terdakwa

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARNA Alias KARNA Bin MUKTAR dan dilakukan pengeledahan ditemukan 74 (Tujuh puluh empat) bungkus minuman oplosan (Gingseng) siap jual, 1 (satu) botol aroma makanan, 1 (satu) Pack Plastik Kresek warna putih, uang tunai Rp. 100.000.- (Seratus ribu rupiah) dan 12 (dua belas) kotak kukuk bima @ 12 sachet adalah milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Bekasi Selatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa didalam pembuatan miras oplosan jenis (Gingseng) tersebut menggunakan bahan baku Pangan, bahan tambahan pangan dan atau bahan lain yang belum atau tidak mendapat persetujuan keamanan pangan, karena bahan baku yang digunakan adalah (air putih isi ulang di campur biang Gingseng atau alkohol saja sedangkan Terdakwa tidak mengetahui kandungan alkohol tersebut. Dalam mengedarkan atau menjual miras Terdakwa tidak memiliki ijin berjualan miras (Gingseng) baik dari pemerintah atau instansi terkait.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa dalam menjalankan usahanya menjual minuman miras oplosan (Gingseng) tidak atau tanpa melengkapinya dengan nama barang yang di jual, netto, komposisi, aturan pakai dan tanggal pembuatan, alamat usaha serta efek samping yang ditimbulkan. Minuman tersebut hanya dibungkus dengan plastic ukuran 1 kilo/liter di jual dengan harga Rp. 5.000.- perbungkus dan tanpa dilengkapi dengan keterangan apapun.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 62 ayat (1) Jo pasal 8 ayat (1) huruf a dan i UURI No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Pertama. Maka oleh karena itu kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa mengenai Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai permohonan hukuman yang seringan ringannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bersamaan dengan hal hal yang meringan Terdakwa.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan bersifat balas dendam, melainkan sebagai koreksi bagi Terdakwa atas kesalahannya dan agar tidak mengulangi perbuatan pidana serta dapat diterima ditengah tengah masyarakat, selain itu juga sebagai upaya preventif yaitu diharapkan agar masyarakat lain menjadi takut untuk melakukan kejahatan, sehingga putusan yang dijatuhkan Majelis memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat Represif artinya Terdakwa sebagai orang yang melanggar hukum harus dijatuhi hukuman

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar penegakan hukum dapat tercapai dan putusan ini juga bersifat Edukatif yang artinya putusan ini merupakan pembelajaran bagi Terdakwa agar dapat memperbaiki dirinya dikemudian hari sehingga menjadi orang yang taat hukum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b jo pasal 21 KUHP adalah alasan yang sah bagi Majelis untuk tetap mempertahankan status penahanan Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 74 (tujuh puluh empat) Bungkus Minuman Oplosan (Gingseng) siap jual
- 1 (satu) botol aroma makanan
- 1 (satu) pack plastic kresek warna putih
- 2 (dua) kotak kuku bima @12 sachet
- Uang tunai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah dalam perberantasan penyalahgunaan narkoba.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang menyesali akan perbuatannya ;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 62 ayat (1) Jo pasal 8 ayat (1) huruf a dan I UURI NO. 8 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa KARNA ALS KARNA BIN MUKTAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MEMPRODUKSI DAN MEMPERDAGANGKAN BARANG YANG TIDAK SESUAI DENGAN STANDAR YANG DIPERSYARATKAN, sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Pertama
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000.- (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan ‘
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 74 (tujuh puluh empat) Bungkus Minuman Oplosan (Gingseng) siap jual
 - 1 (satu) botol aroma makanan
 - 1 (satu) pack plastic kresek warna putih
 - 2 (dua) kotak kuku bima @12 sachetDirampas untuk Dimusnahkan
 - Uang tunai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)Dirampas untuk Negara
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Senin tanggal 20 April 2020 oleh kami, Donald Panggabean, S.H., sebagai Hakim Ketua, Oloan Silalahi, S.H.. MH , Dewa Putu Yusmai Hardika S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 April 2020 oleh Donald Panggabean, SH sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Oleh Oloan Silalahi, SH.MH, Firman Panggabean, SH.MH. sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SARJONO, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Gusti Rai Adriani., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Oloan Silalahi, S.H.MH

Donald Panggabean, S.H..

Firman Panggabean, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

SARJONO, S.H., M.H

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21